



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 28-K/PM I-04/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Susanto
Pangkat/NRP : Koptu/31010483570780
Jabatan : Babinsa Ramil 407-02/Tabah Penanjung
Kesatuan : Kodim 0407/Bengkulu
Tempat/tanggal lahir : Tabah Penanjung Bengkulu/27 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sukaramai Kec. Tabah Penanjung Kab. Bengkulu Tengah

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP-29/A-18/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Garuda Emas selaku Papera Nomor Kep/07/II/2019, tanggal 31 Januari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/23/II/2019 tanggal 21 Pebruari 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/28/PM I-04/AD/II/ 2019 tanggal 28 Pebruari 2019.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/28/PM.I-04/AD/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/28/PM I-04/AD/III/2019 tanggal 4 Maret 2019.

6. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/II/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Surat-surat:

a) 4 (empat) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 168/10/IX/2011.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : KPI/440/XII/2012.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1702096901810001 a.n. Dwi Monalisa.

d) 3 (tiga) lembar Visum Et Revertum Nomor : 040/116/A.2/RM/2018 a.n Dwi Monalisa yang dikeluarkan oleh RSUD.

e) 4 (empat) lembar foto korban a.n Dwi Monalisa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang:

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Vivo warna tampak depan putih, warna tampak belakang cream milik Sdri. Dwi Monalisa.

Dikembalikan kepada sdr. Dwi Monalisa

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa (Pledoi) yang pada pokoknya antara lain :

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dalam perkara ini pasal yang tepat didakwakan kepada Terdakwa adalah pasal 44 ayat (4) bukan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal tersebut dikarenakan Saksi-1 pada pagi harinya masih dapat masuk kerja seperti biasa sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

b. Bahwa unsur ke satu "Setiap orang" tidak terpenuhi karena pelaku adalah merupakan suami dari Saksi-1 bukanlah setiap orang.

c. Bahwa dalam unsur ke dua kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 merupakan kekerasan fisik dalam katagori ringan sehingga tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Bahwa dengan Pledoi Penasihat Hukum tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutus perkara sebagai berikut :

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membatalkan Dakwaan Oditur dengan Nomor Sdak/23/II/2019 tanggal 24 Februari 2019 bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.
 - b. Menetapkan bahwa pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga adalah ketentuan yang paling tepat bagi diri Terdakwa karena dalam hal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
 - c. Menyatakan sah atas penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
 - d. Menyatakan sah atas pencabutan laporan/pengaduan Saksi-1 baik di tingkat penyidikan pada tanggal 23 November 2018 maupun pada saat pemeriksaan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.
 - e. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
 - f. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
 - g. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
 - h. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer menyatakan hal-hal yang telah dikemukakan dalam tuntutanannya telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti, namun secara singkat Oditur akan menanggapi beberapa hal yang dipandang Oditur penting untuk ditanggapi yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum yaitu bahwa menurut Penasihat Hukum pasal 44 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa tidaklah tepat dikarenakan kekerasan fisik yang dialami Saksi-1 dilakukan oleh suaminya sendiri dan Saksi-1 tidak mengalami penganiayaan berat dan Saksi-1 telah mencabut pengaduannya dan telah berdamai dengan Terdakwa, atas pendapat Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer menyatakan bahwa perkara ini bermula atas laporan dari Saksi-1 tanggal 27 Oktober 2018 yang melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, kemudian pihak penyidik memproses perkara Terdakwa dan dilakukan Visum et Repertum terhadap Saksi-1 tanggal 30 Oktober 2018, dikarenakan kejadian kekerasan fisik yang dialami Saksi-1 sudah terjadi kurang lebih seminggu dan hal inipun tentu berpengaruh terhadap kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Saksi-1. Sedangkan terhadap pasal 44 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dikenakan terhadap Terdakwa, menurut Oditur sudah tepat dikarenakan tidak adanya surat pengaduan dari Saksi-1 melainkan hanya Laporan Polisi saja dan terhadap Pasal 44 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dapat

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut dikarenakan ayat (1) pasal 44 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan delik aduan.

Bahwa atas uraian Oditur Militer tersebut maka Oditur Militer berkesimpulan alasan-alasan Penasihat Hukum yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas Tuntutan Oditur tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak.

3. Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum mengajukan Tanggapan (Duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum menyampaikan Duplik yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan pembelaan menyatakan Terdakwa tetap tidak terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 yang merupakan istri Terdakwa sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 44 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena hingga saat ini hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih sah sebagai suami istri.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau waktu lain atau setidaknya pada bulan Oktober 2018 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata gelombang I tahap I di Dodik Secata Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Yonif 200/Raider, kemudian tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Korem 041/Gamas, dan tahun 2015 Terdakwa pindah ke Kodim 0407/Bengkulu dengan pangkat sekarang Kopral Satu.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Dwi Monalisa dalam hubungan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2011 baik secara satuan maupun secara agama Islam dengan akta buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Curup Nomor 168/10/IX/2011 tanggal 11 September 2011, dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syabil Alfalah berusia 4,5 tahun.

c. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berada diteras depan rumah Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu sambil minum kopi dan membuka Aplikasi Wa di telepon seluler untuk memonitor kegiatan besok hari, setelah beberapa jam Terdakwa masuk kerumah dan langsung mengintip Saksi-1 lewat pintu kamar namun Saksi-1 belum tidur dan masih bermain HP dengan menggunakan headset yang masih terpasang di telinga Saksi-1, sekira pukul 22.18 Wib ada

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pergerakan yang mencurigakan dari jari Saksi-1 memberikan putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/28-K/PM I-04/AD/II/2019 Video Callnya tidak mengeluarkan suara, lalu Terdakwa masuk kamar Saksi-1 dan spontan Saksi-1 kaget kemudian HP Saksi-1 direbut Terdakwa dan Terdakwa melihat video call dengan seorang laki-laki anggota Brimob, lalu Terdakwa tanya Saksi-1 "kamu video call sama siapa" Saksi-1 menjawab "kenapa kamu terserah aku, itu kawan aku" lalu Saksi-1 tanya lagi "kalau itu memang kawanmu kenapa harus video call terus kasi kode supaya tidak bersuara itukan tujuannya, kenapa harus pakai kode-kodean" Saksi-1 menjawab "apa urusan kau memang dari dulu aku la tidak mau lagi denganmu, dari dulu aku minta cerai kenapa kamu masih mempertahankan aku, dan aku tidak pernah bahagia denganmu", sehingga terjadi pertengkaran mulut yang akhirnya Terdakwa memukul kepala Saksi-1 mengenai mata dan dahi sebelah kiri, setelah itu leher Saksi-1 didorong kemudian rambut Saksi-1 dijambak namun Saksi-1 berusaha lari menghindar hingga sampai keruangan tengah rambut Saksi-1 ditarik lalu Saksi-1 terjatuh kemudian Saksi-1 ditendang mengenai bagian pinggang sebelah kanan dan paha sebelah kiri, saat itu anak Saksi-1 yang bernama Syabil Alfalah umur 4,5 tahun terbangun dan menangis lalu Terdakwa mengambil anak dan keluar menuju teras rumah.

d. Bahwa didepan teras rumah Terdakwa sempat mendorong Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh, setelah itu Terdakwa pergi membawa Syabil Alfalah (anak Saksi-1 dan Terdakwa) ke rumah orang tua Terdakwa, lalu Saksi-1 menyusul ke rumah orang tua Terdakwa sampai ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-1 terjadi keributan namun dilerai oleh ibu Terdakwa tidak lama kemudian datang Saksi2 Koptu Hardana anggota Koraimil 0402/TP menenangkan suasana dan mengambil HP Saksi-1 selanjutnya bertanya kepada Saksi-1 "kamu maunya apa ? " lalu Saksi-1 jawab "saya mau cerai", lalu Koptu Hardana bilang kepada Saksi-1 "Oke, kalau memang mau seperti itu tapi HP ini tidak bisa kamu ambil karena akan dijadikan barang bukti", selanjutnya Saksi-1 pulang.

e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 siang hari sekira pukul 13.30 Wib Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Curup lalu malam harinya sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 dengan diantar oleh Bapak Saksi-1 berobat di RSUD Curup, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 membuat laporan pengaduan ke Denpom II/1 Bengkulu.

f. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang diterbitkan oleh rumah sakit umum daerah Curup Nomor : 040/116/A.2/RM/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Maros Tarinizi, Sp.FM menyimpulkan : luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dahi, kelopak mata dan anggota gerak bawah.

g. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa selalu memberikan penghasilannya kepada Saksi-1 walaupun Saksi-1 juga punya penghasilan, namun untuk masalah biologis Saksi-1 tidak merasa puas berhubungan intim dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering mengalaminya ejakulasi dini, hal inilah yang sering menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.

h. Bahwa selain pemukulan tanggal 19 Oktober 2018, Terdakwa pernah memukul Saksi-1 sekira tahun 2015 di rumah kontrakan Terdakwa tepat dibagian mulutnya sebanyak satu kali gara-gara Saksi-1 ketahuan selingkuh dengan orang lain, Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian mulutnya dengan cara mendorong pakai telapak tangan dan Saksi-1 juga melakukan perlawanan dengan cara mencakar dibagian muka Terdakwa dan akibat dari kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut Saksi-1 mengalami rasa nyeri dan sakit pada bagian putusan.mahkamahagung.go.id idanya kejadian tersebut Terdakwa berupaya menghubungi mertua Terdakwa melalui telepon namun tidak ada tanggapan dan mertua Terdakwa.

i. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bercerai disebabkan karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Saksi-1 yang sudah beberapa kali ketahuan selingkuh dan melakukan hubungan badan dengan orang lain, lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ferdiansah Gumay, SH Mayor Chk NRP. 11020001380572, Suherman, S.Ag. SH Mayor Chk NRP.11020012010176, Suryadi Sanjaya, SH Kapten Chk NRP. 21960347020375 dan Reza Pahlevi, SH Serka NRP. 21080641510988 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 041/Garuda Emas Nomor : Sprin/294/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 dan Surat Perintah dari Kakumdam II/Sriwijaya Nomor Sprin/52/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 12 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dwi Monalisa Binti Sartoni.
Pekerjaan : PNS Diknas Prov. Bengkulu.
Pangkat, NIP : Golongan III/B, 198101292006042004
Tempat/tanggal Lahir : Curup / 29 Januari 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sukaraini Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang telah menikah di Curup pada tanggal 11 September 2011 sesuai buku Akta Nikah dari KUA Curup Nomor : 168/10/IX/2011 tanggal 11 September 2011.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa diawali dengan pacaran terlebih dahulu dan status Terdakwa saat menikah dengan Saksi adalah Duda tanpa anak sementara Saksi adalah perawan.
3. Bahwa pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis hingga memiliki seorang anak laki-laki bernama Syabil Alfalah yang berusia 5 (lima) tahun.

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa dalam perjalanan membina rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa pernah juga ada pertengkaran-pertengkaran tetapi dapat diselesaikan antara Saksi dengan Terdakwa, dan kemudian pada saat setelah Saksi melahirkan pada bulan Pebruari 2014 dan kemudian bulan Desember 2015 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0407/Bengkulu dan ditempatkan di Koramil 0407-02/Tabah Penanjung maka pada bulan Januari 2016 Terdakwa mengetahui hubungan Saksi dengan Sdr. Andre dari percakapan antara Saksi dengan teman Saksi di Masanger Facebook yang menceritakan hubungan Saksi dengan Sdr. Andre.

5. Bahwa sejak Terdakwa mengetahui Saksi ada hubungan dengan Sdr. Andre maka hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar dan hingga pada bulan Maret 2016 Terdakwa pernah memukul kepala dan menampar mulut Saksi.

6. Bahwa sejak pertengkaran tersebut Saksi pulang kerumah orang tua Saksi di Curup selama 2 (dua) bulan dan pada bulan Mei 2016 setelah ada mediasi dari kedua belah pihak keluarga maka Saksi kembali ke rumah kontrakan bersama Terdakwa.

7. Bahwa Saksi pernah menjalin hubungan dengan Sdr. Andre yang dikenal melalui media sosial Facebook dan saling bertukar nomor handphone dan pada sekira bulan Oktober atau Nopember 2015 sempat satu kali melakukan hubungan badan di salah satu hotel di Pantai Panjang dan hal tersebut Saksi lakukan karena hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis dan Saksi merasa kurang puas berhubungan badan dengan Terdakwa.

8. Bahwa pada bulan Juni 2017 antara Saksi dengan Terdakwa bertengkar lagi dan Terdakwa sempat memukul Saksi pada bagian rahang sebelah kiri yang kemudian Saksi melapor kepada Kapten Inf Maman selaku Danramil 407-02/Tabah Penanjung hingga kemudian Terdakwa dipanggil dan antara Saksi dan Terdakwa di damaikan dan kembali ke rumah.

9. Bahwa sejak pertengkaran bulan Juni 2017 tersebut walaupun antara Saksi dan Terdakwa sudah di damaikan dan kembali tinggal serumah akan tetapi hubungan antara Saksi dan Terdakwa sudah tidak baik, yang mana jarang bertegur sapa dan tidak tidur sekamar lagi dan tidak pernah berhubungan badan serta Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir berupa uang belanja bulanan.

10. Bahwa pada saat selama Saksi dan Terdakwa jarang bertegur sapa dan tidak tidur sekamar tersebut Saksi pada bulan Oktober 2018 menjalin hubungan pertemanan melalui Facebook dan Whatsapp dengan Sdr. Bripta Martin anggota Satbrimob Polda Bengkulu yang mana sering berkomunikasi baik melalui telephon, whatsapp, Video Call maupun Facebook.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib Saksi sengaja berkomunikasi dengan Sdr. Bripta Martin melalui Video Call dengan tujuan untuk mengetahui reaksi Terdakwa terhadap Saksi, dan secara tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung merebut HP Saksi yang mana saat itu masih berlangsung Video Call dengan Sdr. Bripta Martin

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga Terdakwa marah-marah dan Saksi berusaha merebut HP
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian karena Saksi tidak berhasil merebut HP yang dipegang Terdakwa maka antara Saksi dan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut hingga mengakibatkan anak terbangun dan menangis, kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi dengan tangan kanan mengepal hingga dahi Saksi terbentur setang sepeda motor dinas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mendorong leher dan menarik (menjambak) rambut Saksi hingga terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut Terdakwa menendang pinggang sebelah kanan dan paha sebelah kiri.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah sambil membawa anaknya dan HP Saksi menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah kontrakan dan Saksi tetap mengikuti Terdakwa untuk mengambil HP akan tetapi sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung masuk kamar dan menguncinya dari dalam sehingga Saksi tidak dapat mengambil HP tersebut.

14. Bahwa pada saat di rumah orang tua Terdakwa tersebut Saksi-2 datang dan meleraikan serta mengambil HP Saksi sambil berkata "Kamu maunya apa? dan Saksi menjawab "Saya Mau cerai, kemudian Saksi-2 mengatakan "OK, kalau memang maunya seperti itu tapi HP ini tidak bisa kamu ambil karena akan dijadikan barang bukti.

15. Bahwa setelah Saksi-2 pergi kemudian Saksi pulang ke rumah kontrakan sementara Terdakwa dan anaknya tidur di rumah orang tua Terdakwa, dan sebelum Saksi tidur di rumah kontrakan Saksi sempat ke warung milik Saksi-3 untuk membeli 1 (satu) bir kaleng merk Bintang Zero dan sebungkus rokok Magnum serta menceritakan tentang pertengkaranannya dengan Terdakwa sambil memperlihatkan dahi Saksi yang bengkak.

16. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa sakit sekali pada dahi sebelah kiri, kelopak mata sebelah kiri, paha sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan akan tetapi Saksi pada pagi harinya tetap masuk kerja karena ada tugas yang harus dikerjakan.

17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 Saksi pulang ke rumah orang tua di Curub dan menceritakan tentang pertengkaranannya dengan Terdakwa dan kemudian Saksi dengan diantar orang tuannya berobat ke RSUD Curub dan pagi harinya tanggal 27 Oktober 2018 Saksi melaporkan ke Denpom II/1 Bengkulu.

18. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 19 Oktober 2018 tersebut Saksi dan Terdakwa tidak pernah tinggal serumah lagi, sementara anak masih ikut dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah menengok anaknya.

19. Bahwa menurut Saksi yang membuat Terdakwa sering marah dan melakukan pemukulan karena Saksi sering berhubungan dengan laki-laki lain baik secara langsung maupun melalui media sosial sehingga Terdakwa kehilangan kepercayaan terhadap Saksi-1.

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada kejadian ini antara Saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan dengan dibuatkan Surat Perjanjian Damai pada tanggal 23 Nopember 2018 dan juga Saksi pada tanggal 23 November 2018 telah mencabut pengaduannya, akan tetapi karena Saksi sudah merasa bahwa rumah tangga dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan maka Saksi akan mengajukan gugatan perceraian, dan demi untuk anak antara Saksi dan Terdakwa akan bertanggung jawab bersama untuk membesarkannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi tetapi hanya mendorong dengan tangan terbuka pada bagian mulut Saksi.
2. Bahwa Terdakwa tidak menendang Saksi, akan tetapi paha kiri Saksi terinjak Terdakwa pada saat Saksi terjatuh dan pinggang kanan Saksi terkena pijakan kaki sepeda motor.
3. Bahwa Terdakwa tidak menarik/menjambak rambut Saksi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Hardana Sutian Bin Salehan
Pangkat/NRP : Koptu/31000477150281
Jabatan : Babinsa Rainil 407-02/Taba Penanjung
Kesatuan : Kodim 0407/Bengkulu
Tempat/tanggal Lahir : Bengkulu Tengah / 10 Pebruari 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sukaraini Kec. Tabak Penanjung Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Korem 041/Gamas sekira tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga atau faimili, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada tangal dan hari yang Saksi sudah tidak ingat lagi dalam bulan Oktober 2018 pada saat Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi Ds.Karang Tengah Kec.Taba Penanjung Kab.Bengkulu Tengah sekira pukul 22.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone yang meminta Saksi untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa.
3. Bahwa karena saat itu karena Saksi sedang menunggu orang tua Saksi yang sedang sakit maka Saksi tidak langsung datang akan tetapi karena Terdakwa berulang kali telepon kepada Saksi maka sekira pukul 22.30 Saksi pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Ds.Sukaraini Kec.Taba Penanjung Kab.Bengkulu Tengah.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 23.00 Wib sampai di rumah orang tua Terdakwa dan Saksi melihat Saksi-1 sedang menggedor-gedor pintu kamar selanjutnya Saksi melarang Saksi-1 untuk menggedor-gedor pintu kamar sambil kemudian Saksi berkata "Ada apa To", selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar dan menyerahkan HP sambil berkata ini Hpnya Kak", Saksi tanya

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masalah apa" Terdakwa berkata pegang HP itu dulu Saksi-1 Video call dengan laki-laki lain" saat itu Saksi-1 berusaha merebut HP dari tangan Saksi namun tidak berhasil dan Saksi berkata kepada Saksi-1 "agar duduk dulu".

4. Bahwa setelah Saksi-1 duduk lalu berkata "kenapa mengambil HP orang", dan Saksi menjawab "bukan diambil Mun (Saksi-1), ini saya pegang dulu karena menurut Terdakwa kamu video call dengan laki-laki lain, saya mau lapor ke Danrainil dulu" dijawab Saksi-1 "kenapa ke Danramil kok ngak ke Kodim aja" dan saat itu Terdakwa keluar dari kamar dan kemudian Saksi-1 nunjuk-nunjuk kearah Terdakwa sambil berkata "dari dulu saya minta cerai" dijawab Terdakwa "cerai-cerailah" setelah itu Saksi menyuruh Saksi-1 pulang maka ia pun pulang, lalu Saksi menelepon Danramil 407-02/Taba Penanjung (Kapten Inf Maman) dan perintah Danramil, HP dipegang dulu besok diselesaikan, selanjutnya Saksi menyerahkan HP tersebut ke Terdakwa baru Saksi pulang ke rumah.

5. Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 karena pada saat Saksi datang kerumah orang tua Terdakwa, antara Terdakwa hanya bertengkar mulut saja dan tidak ada melakukan penganiayaan.

6. Bahwa pada saat Saksi berada di rumah orang tua Terdakwa, Saksi melihat Saksi-1 biasa-biasa saja dan Saksi tidak melihat adanya bekas penganiayaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun para Saksi tersebut tidak hadir kepersidangan dikarenakan tidak mempunyai biaya untuk berangkat ke Palembang, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dapat dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang tidak hadir berita acara pemeriksaannya dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim dan Penasehat Hukum serta Terdakwa maka Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Hendri Irawan Nin Saharudin
Pekerjaan	: Tani
Tempat/tanggalLahir	: Durian Deman/01Desember 1984
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Tempat tinggal	: Ds. Sukaraini Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 kurang lebih sejak tahun 2013 dimana sejak Terdakwa dan Saksi-1 bertempat

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tinggal bertetangga dengan Saksi, adapun hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-1 sebagai tetangga tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa yang Saksi ketehul tentang permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 yaitu Saksi1 pernah datang kepada Saksi menceritakan bahwa dia habis ribut dengan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, tetapi Saksi hanya tahu bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 datang ke warung Saksi membeli merk Magnum satu bungkus dan Bir merk Bintang Zero satu kaleng sambil bercerita bahwa Saksi-1 habis ribut dengan Terdakwa sambil memperlihatkan dahinya yang bengkak, setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan warung Saksi.

4. Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi-1 mengalami bengkak pada dahi Saksi-1, sedangkan pada bagian lain Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Surya Densi Binti Abasni
Pekerjaan : Tani
Tempat/tanggalLahir : Sukaraini/02 Januari 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Ds. Sukaraini Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 kurang lebih sejak tahun 2013 sejak bertetangga dengan Saksi, adapun hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-1 sebagai tetangga tidak ada hubungan fainili.

2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib ketika Saksi berdiri di teras rumah Saksi dan Saksi-1 juga berdiri di teras rumahnya Saksi-1 bercerita bahwa dia habis ribut dengan Terdakwa sambil memperlihatkan kepalanya yang bengkak, saat itu Saksi hanya menyarankan agar Saksi-1 berobat saja, namun tidak dijawab lalu Saksi-1 masuk ke dalam rumahnya dan Saksi juga masuk ke rumah.

3. Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah antara Terdakwa dan Saksi-1 sering ribut, namun permasalahan ini Saksi tahu karena Saksi-1 yang bercerita bahwa dirinya habis ribut dengan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi-1 mengalami bengkak pada dahi Saksi-1, sedangkan pada bagian lain Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2001
putusan.mahkamahagung.go.id

secara gelombang I tahap I di Dodik Secata Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Yonif 200/Raider, kemudian tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Korem 041/Gamas, dan tahun 2015 Terdakwa pindah ke Kodim 0407/Bengkulu dengan pangkat sekarang Kopral Satu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Dwi Monalisa dalam hubungan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2011 baik secara satuan maupun secara agama Islam sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Curup Nomor 168/10/IX/2011 tanggal 11 September 2011, dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syabil Alfalah berusia 5 tahun.

3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 saat itu status Terdakwa adalah duda tanpa anak sedangkan Saksi-1 masih gadis, dan pada awal-awal pernikahan kondisi rumah tangga berjalan harmonis akan tetapi pada tahun 2016 Terdakwa pernah memukul Saksi-1 di bagian mulutnya sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan Saksi-1 ketahuan selingkuh dengan Sdr. Andre yang mana Saksi-1 mengaku telah berhubungan badan dengan Sdr. Andre.

4. Bahwa sejak pertengkaran tersebut Terdakwa dan Saksi-1 tidak serumah akan tetapi setelah diadakan mediasi kemudian serumah lagi akan tetapi suasana rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kurang harmonis dan ternyata Saksi-1 masih sering berhubungan dengan pria lain dan hal tersebut diketahui dari percakapan Saksi-1 dengan teman-temannya di Inbox Facebook.

5. Bahwa pada bulan Juni 2017 antara Saksi dengan Terdakwa pernah bertengkar lagi gara-gara Saksi-1 masih berhubungan dengan pria lain dan Terdakwa sempat memukul Saksi pada bagian rahang sebelah kiri yang kemudian Saksi-1 melapor kepada Kapten Inf Maman selaku Danramil 407-02/Tabah Penanjung hingga kemudian Terdakwa dipanggil dan antara Saksi dan Terdakwa di damaikan dan selanjutnya kembali ke rumah lagi.

6. Bahwa sejak pertengkaran tersebut walaupun antara Saksi dan Terdakwa sudah di damaikan dan kembali serumah akan tetapi hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak baik, yang mana jarang bertegur sapa dan tidak tidur sekamar lagi dan tidak pernah berhubungan badan akan tetapi Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir berupa uang belanja bulanan.

7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berada diteras depan rumah sambil minum kopi dan membuka Whats App untuk memonitor kegiatan besok hari, setelah beberapa saat Terdakwa masuk kerumah dan langsung mengintip Saksi-1 lewat pintu kamar ternyata Saksi-1 belum tidur dan sedang menelepon dengan menggunakan handset yang masih terpasang di telinga Saksi-1.

8. Bahwa sekira pukul 22.18 Wib ada pergerakan yang mencurigakan yaitu dari jari Saksi-1 yang memberikan kode/tanda agar pasangan Video Callnya tidak mengeluarkan suara, dengan pergerakan Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi curiga dan langsung masuk kamar dan spontan Saksi-1 kaget kemudian HP Saksi-1 direbut Terdakwa dan Terdakwa melihat ternyata Saksi-1 sedang video call dengan seorang

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laki-laki anggota Brimob, lalu Terdakwa tanya Saksi-1 kamu video call sama siapa? Saksi-1 menjawab "kenapa kamu, terserah aku, itu kawan aku" lalu Terdakwa bertanya lagi "kalau itu memang kawanmu kenapa harus video call terus kasih kode supaya tidak bersuara itukan tujuannya, kenapa harus pakai kode-kodean, Saksi-1 menjawab "apa urusan kau memang dari dulu aku tidak mau lagi denganmu, dari dulu aku minta cerai kenapa kamu masih mempertahankan aku, dan aku tidak pernah bahagia denganmu".

9. Bahwa sambil bertengkar mulut Saksi-1 mau merebut HP yang ada di tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak mau memberikan HP tersebut kepada Saksi-1 namun Saksi-1 terus berusaha agar HPnya bisa direbut kembali dari tangan Terdakwa dan karena Saksi-1 terus mendesak mau merebut HP maka secara spontan Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara mendorong mulut Saksi-1 dan langsung tersungkur hingga keningnya membentur stang sepeda motor dinas Terdakwa dan Saksi-1 jatuh ke lantai.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Aku tidak ada rasa sama kau lagi, apa yang mau diharapkan darimu Tentara miskin, dimana saja Tentara itu tidak ada yang kaya, gaji kecil, pangkatlah kecil, cuma jadi kacung orang saja, kerja siang malam seseran tidak ada, keluarga sepertinya tidak diurus lagi" lalu Saksi-1 berkata lagi "Kita lihat saja kalau aku lepas darimu pasti aku senang, bahagia, sejahtera dan lebih berduit tidak seperti hidup denganmu yang serba kekurangan seperti ini.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggendong anaknya dan masih memegang HP Saksi-1 hendak pergi ke rumah orang tua Terdakwa akan tetapi sesampainya di teras rumah Saksi-1 masih berusaha merebut HPnya sehingga terjadi tarik menarik hingga Saksi-1 terjajah lagi dan terinjak oleh Terdakwa pada bagian pahanya.

12. Bahwa mengenai sakit di pinggang Saksi-1 yang katanya ditendang oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa merasa tidak menendang Saksi-1 akan tetapi kemungkinan terbentur pijakan kaki sepeda motor pada saat Saksi-1 terjatuh di dekat sepeda motor.

13. Bahwa sekira pukul 22.25 Wib Terdakwa bersama anak pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 50 meter dari rumah kontrakan Terdakwa dan langsung disusul oleh Saksi-1, sampai di rumah orang tua Terdakwa terjadi percek-cokan antara Terdakwa dan Saksi-1, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar orang tua Terdakwa bersama anak Terdakwa, kemudian Saksi-1 berteriak dan menendang pintu kamar sambil meminta HPnya yang masih Terdakwa pegang, lalu Terdakwa berinisiatif menolong Saksi-2 Koptu Hardana dengan tujuan agar Saksi-2 mengamankan HP milik Saksi-1 sebagai barang bukti/alat bukti untuk laporan kepada Komandan Koramil 407-021/TP.

14. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 tiba di rumah dan Terdakwa keluar dari kamar dan langsung memberikan HP Saksi-1 kepada Saksi-2 untuk diamankan di Kodim 0407/Bengkulu, setelah beberapa saat kemudian Saksi-1 mengatakan "kembalikan HP aku, kenapa pula mau menahan HP orang, itu HP aku belinya pakai duit aku kenapa pula mau nahan HP orang" dijawab Saksi-2 "Woi Mon (Isteri Koprak) bukan aku mau nahan HP kamu ini barang bukti yang mau diserahkan kepada Danramil 407-021/TP besok, Saksi-1 menjawab "kenapa mau besok, ngak malam ini saja nyelesaikannya", Terdakwa menjawab "Gila kau nih Mon (Saksi-1) inilah tengah malam ngak mungkin kita ngedor pintu rumah orang malam-malam gara-gara ulah kamu ini, kalau kamu masih waras berpikirlah sedikit kamu tuh", kemudian Saksi-1 meninggalkan rumah orang tua Terdakwa untuk kembali ke rumah kontrakan dan tidak lama kemudian Saksi-2 juga pulang.

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa barang Terdakwa dan Saksi-1 saat ini telah berdamai dan saling memaafkan dengan dibuatkan Surat Perjanjian Damai pada tanggal 23 November 2018 dan juga Saksi-1 pada tanggal 23 November 2018 telah mencabut pengaduannya.

16. Bahwa atas peristiwa ini Terdakwa merasa menyesal dan bersalah dan walaupun Saksi-1 ingin bercerai akan tetapi Terdakwa demi anak masih ingin membina rumah tangga dengan Saksi-1 asalkan Saksi-1 mau berubah dan saling mengoreksi diri, dan apabila Saksi-1 tetap ingin bercerai Terdakwa akan mengikutinya akan tetapi anak harus ikut dengan Terdakwa karena walaupun sudah berdamai Saksi-1 tidak pernah menengok anaknya.

17. Bahwa apabila Terdakwa dan Saksi-1 nantinya tidak dapat membina keluarga lagi dan bercerai maka untuk masa depan anak Terdakwa akan membesarkan dan memperhatikan bersama dengan Saksi-1.

18. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer di Aceh Timur dan Aceh Utara pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.

Menimbang : Bahwa Barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa:

Barang-barang :

1 (satu) buah Handphone (HP) merek Vivo warna tampak depan putih, warna tampak belakang cream milik Sdri. Dwi Monalisa.

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 168/10/IX/2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Kratu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : KPI/440/XII/2012.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1702096901810001 an. Dwi Monalisa.
- 3 (tiga) lembar Visum Et Revertum Nomor : 040/116/A.2/RM/2018 a.n Dwi Monalisa yang dikeluarkan oleh RSUD.
- 4 (empat) lembar foto korban a.n Dwi Monalisa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yaitu :

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-1 tersebut, Majelis berpendapat oleh karena sangkalan tersebut tidak didukung oleh adanya keterangan Saksi lain sedangkan keterangan Saksi-1 di sampaikan dibawah sumpah dan didukung dengan adanya Visum et Repertum maka sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta putusan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata gelombang I tahap I di Dodik Secata Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Yonif 200/Raider, kemudian tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Korem 041/Gamas, dan tahun 2015 Terdakwa pindah ke Kodim 0407/Bengkulu dengan pangkat sekarang Kopral Satu.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 11 September 2011 baik secara satuan maupun secara agama Islam dengan buku akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Curup Nomor 168/10/IX/2011 tanggal 11 September 2011, dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syabil Alfalah berusia 5 tahun.
3. Bahwa benar pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 cukup harmonis dan apabila terjadi pertengkaran dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.
4. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa pernah memukul Saksi-1 pada bagian mulut Saksi-1 karena Saksi-1 ketahuan telah berselingkuh hingga melakukan hubungan badan dengan Sdr. Andre yang dikenal oleh Saksi-1 melalui media sosial Facebook.
5. Bahwa benar dari kejadian tersebut Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Curup akan tetapi setelah di adakan mediasi Terdakwa dan Saksi-1 kembali serumah di rumah kontrakan dan pada bulan Juni 2017 antara Saksi dengan Terdakwa pernah bertengkar lagi gara-gara Saksi-1 masih berhubungan dengan pria lain dan Terdakwa sempat memukul Saksi-1 pada bagian rahang sebelah kiri yang kemudian Saksi-1 melapor kepada Kapten Inf Maman selaku Danramil 407-02/Tabah Penanjung hingga kemudian Terdakwa dipanggil dan antara Saksi-1 dan Terdakwa di damaikan dan kembali ke rumah kontrakan, akan tetapi selama tinggal di rumah kontrakan tersebut antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak saling bertegur sapa dan tidak tidur sekamar.
6. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berada diteras depan rumah sambil minum kopi dan membuka Whats App untuk memonitor kegiatan besok hari, setelah beberapa saat Terdakwa masuk kerumah dan langsung mengintip Saksi-1 lewat pintu kamar ternyata Saksi-1 belum tidur dan sedang menelepon dengan menggunakan handset yang masih terpasang di telinga Saksi-1.
7. Bahwa benar sekira pukul 22.18 Wib ada pergerakan Saksi-1 yang mencurigakan yaitu dari jari Saksi-1 yang memberikan kode/tanda agar pasangan Video Callnya tidak mengeluarkan suara, dengan pergerakan Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi curiga dan langsung masuk kamar dan spontan Saksi-1 kaget kemudian HP Saksi-1 direbut Terdakwa dan Terdakwa melihat ternyata Saksi-1 sedang video call dengan seorang laki-laki anggota Brimob yang bernama Bripka Martin sehingga Terdakwa marah dan bertanya "kamu video call sama siapa" Saksi-1 menjawab "kenapa kamu, terserah aku, itu kawan aku" lalu Terdakwa bertanya lagi "kalau itu memang kawanmu kenapa harus video call terus kasih kode supaya tidak bersuara itukan

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tujuannya, kenapa harus pakai kode-kodean, Saksi-1 menjawab apa maksudnya mengang dari dulu aku la tidak mau lagi denganmu, dari dulu aku minta cerai kenapa kamu masih mempertahankan aku, dan aku tidak pernah bahagia denganmu".

8. Bahwa benar sambil bertengkar mulut Saksi-1 mau merebut HP yang ada di tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak mau memberikan HP tersebut kepada Saksi-1 namun Saksi-1 terus berusaha agar Hpnya bisa direbut kembali dari tangan Terdakwa dan karena Saksi-1 terus mendesak mau merebut HP maka secara spontan Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal hingga dahi Saksi-1 terbentur setang sepeda motor dinas Terdakwa.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan membawa anaknya dan HP Saksi-1 pergi keluar rumah akan tetapi Saksi-1 tetap mengejar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendorong leher dan menarik rambut Saksi-1 hingga terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut Terdakwa menendang pinggang sebelah kanan dan paha sebelah kiri Saksi-1.

10. Bahwa benar sekira pukul 22.25 Wib Terdakwa bersama anak pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 50 meter dari rumah kontrakan Terdakwa dan langsung disusul oleh Saksi-1, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi-1, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar orang tua Terdakwa bersama anak Terdakwa, kemudian Saksi-1 berteriak dan menendang pintu kamar sambil meminta Hpnya yang masih Terdakwa pegang, lalu Terdakwa berinisiatif menelpon Saksi-2 Koptu Hardana dengan tujuan agar Saksi-2 mengamankan HP milik Saksi-1 sebagai barang bukti/alat bukti untuk laporan kepada Komandan Koramil 407-021/TP.

11. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 tiba di rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamar dan langsung memberikan HP Saksi-1 kepada Saksi-2 untuk diamankan di Kodim 0407/Bengkulu dan kemudian Saksi-1 meninggalkan rumah orang tua Terdakwa untuk kembali ke rumah kontrakan dan tidak lama kemudian Saksi-2 juga pulang.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar pada dahi, kelopak mata dan anggota gerak bawah sesuai Visum Et Repertum Nomor : 040/116/A.2/RM/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup.

13. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-1 saat ini telah berdamai dan saling memaafkan dengan dibuatkan Surat Perjanjian Damai pada tanggal 23 Nopember 2018 dan juga Saksi-1 pada tanggal 23 November 2018 telah mencabut pengaduannya akan tetapi tidak tinggal serumah dan anak Terdakwa dan Saksi-1 tetap ikut dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah menjenguknya.

14. Bahwa benar atas peristiwa ini Saksi-1 menginginkan untuk bercerai sementara Terdakwa masih ingin mempertahankan rumah tangganya asalkan Saksi-1 mau berubah sikap.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan telah terbukti secara sah dan

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan sependapat akan tetapi Majelis Hakim akan menguraikan putusan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah melihat pembuktian uraian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan Oditur Militer serta memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Majelis Hakim akan menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Majelis pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sudah tepat karena walaupun Saksi-1 pada pagi harinya masih dapat masuk kerja seperti biasa akan tetapi Saksi-1 menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasakan sakit sekali (timbul rasa sakit) dan mengenai Saksi-1 yang pada pagi harinya masuk kerja karena ada tugas yang harus diselesaikan hal ini sesuai keterangan Saksi-1 pada poin nomor 16.
- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tentu saja termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dan hal tersebut adalah bunyi dari pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Bahwa walaupun Saksi-1 pada pagi harinya dapat masuk kerja seperti biasa akan tetapi pada kenyataannya pada saat setelah kejadian Saksi-1 menyatakan sakit sekali (timbul rasa sakit) sehingga Dakwaan Oditur Militer pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dapat dicabut karena bukan delik aduan.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Pledoi dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Majelis Hakim akan menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis berpendapat Replik dari Oditur Militer sangat beralasan karena pasal yang didakwakan oleh Oditur bukan merupakan delik aduan dan perkara ini diproses karena adanya laporan polisi dari Saksi-1 selaku korban maka hal tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pencabutan pengaduan.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Replik dari Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Majelis Hakim akan menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Duplik dari Penasihat Hukum hanya bersifat menegaskan dari Pledoinya maka Majelis tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.
Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dalam Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata gelombang I tahap I di Dodik Secata Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Yonif 200/Raider, kemudian tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Korem 041/Gamas, dan tahun 2015 Terdakwa pindah ke Kodim 0407/Bengkulu dengan pangkat sekarang Kopral Satu.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera, Nomor : Kep/07/I/2019 tanggal 31 Januari 2019, Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0407/Bengkulu dengan jabatan terakhir sebagai Babinsa Koramil 407-02/Taba Penanjung dan sampai sekarang belum pernah dinyatakan berhenti atau diakhiri ikatan dinasnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai warga negara RI yang tunduk pada perundang-undangan RI serta termasuk kompetensi Peradilan Militer.
4. Bahwa benar Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu Setiap orang telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang. Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dimaksud memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melanggar hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Bahwa pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya yang dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berada diteras depan rumah sambil minum kopi dan membuka Whats App untuk memonitor kegiatan besok hari, setelah beberapa saat Terdakwa masuk kerumah dan langsung mengintip Saksi-1 lewat pintu kamar ternyata Saksi-1 belum tidur dan sedang menelepon dengan menggunakan handset yang masih terpasang di telinga Saksi-1.

2. Bahwa benar sekira pukul 22.18 Wib ada pergerakan Saksi-1 yang mencurigakan yaitu dari jari Saksi-1 yang memberikan kode/tanda agar pasangan Video Callnya tidak mengeluarkan suara, dengan pergerakan Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi curiga dan langsung masuk kamar dan spontan Saksi-1 kaget kemudian HP Saksi-1 direbut Terdakwa dan Terdakwa melihat ternyata Saksi-1 sedang video call dengan seorang laki-laki anggota Brimob yang bernama Bripka Martin sehingga Terdakwa marah dan bertanya "kamu video call sama siapa" Saksi-1 menjawab "kenapa kamu, terserah aku, itu kawan aku" lalu Terdakwa bertanya lagi "kalau itu memang kawanmu kenapa harus video call terus kasih kode supaya tidak bersuara itukan tujuannya, kenapa harus pakai kode-kodean, Saksi-1 menjawab "apa urusan kau memang dari dulu aku tidak mau lagi denganmu, dari dulu aku minta cerai kenapa kamu masih mempertahankan aku, dan aku tidak pernah bahagia denganmu".

3. Bahwa benar sambil bertengkar mulut Saksi-1 mau merebut HP yang ada di tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak mau memberikan HP tersebut kepada Saksi-1 namun Saksi-1 terus berusaha agar Hpnya bisa direbut kembali dari tangan Terdakwa dan karena Saksi-1 terus mendesak mau merebut HP maka secara spontan Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal hingga dahi Saksi-1 terbentur setang sepeda motor dinas Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan membawa anaknya dan HP Saksi-1 pergi keluar rumah akan tetapi Saksi-1 tetap mengejar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendorong leher dan menarik rambut Saksi-1 hingga terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut Terdakwa menendang pinggang sebelah kanan dan paha sebelah kiri Saksi-1.

Dengan demikian unsur kedua yaitu Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangganya.

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 meliputi :

- a. Suami isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 11 September 2011 baik secara satuan maupun secara agama Islam dengan akta buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Curup Nomor 168/10/IX/2011 tanggal 11 September 2011, dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syabil Alfalah berusia 5 tahun.

2. Bahwa benar pada saat kejadian yaitu pada tanggal 19 Oktober 2018 antara Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus suami istri dan bertempat tinggal serumah di Desa Sukarami Kecamatan Tabah Penanjung Kabupaten Bengkulu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tindak pidana tersebut terjadi, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan suatu sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosinya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga yang seharusnya melindungi dan mengayomi keluarganya akan tetapi tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hususnya tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian dahi, kelopak mata dan anggota gerak bawah sesuai Visum Et Repertum Nomor : 040/116/A.2/RM/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.
2. Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
3. Antara Terdakwa dan Saksi-1 telah sepakat untuk berdamai.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer di Aceh Timur dan Aceh Utara pada tahun 2004 sampai dengan 2005.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit yaitu Sumpah ke dua dan Delapan Wajib TNI yaitu Wajib ke tiga.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 merasa sakit.

Menimbang : Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 telah berdamai dan saling memaafkan dan walaupun tidak tinggal serumah lagi akan tetapi telah sepakat untuk membesarkan dan memperhatikan anaknya secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa setelah kejadian tindak pidana ini hingga saat perkara ini disidangkan anak Terdakwa dan Saksi-1 yang bernama Syabil Alfalah yang masih berusia 5 (lima) tahun ada dalam pengasuhan Terdakwa yang tinggal di rumah orang tua Terdakwa dan Saksi-1 belum pernah menjenguknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa sebagai kepala keluarga dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah berdamai demikian juga anak Terdakwa dengan Saksi-1 saat ini dalam pengasuhan Terdakwa sedangkan Saksi-1 tidak pernah menjenguknya maka pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa, sehingga selama menjalani pidana bersyarat, Terdakwa dapat memperbaiki hubungan dengan Saksi-1 untuk tetap harmonis serta Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas di kesatuannya serta diluar jam dinas masih dapat mengasuh dan memperhatikan anaknya, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai masih kurang tepat, sehingga perlu putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1). Barang-barang :1 (satu) buah Handphone (HP) merek Vivo warna tampak depan putih, warna tampak belakang cream inilik Sdri. Dwi Monalisa.

Bahwa oleh karena handphone tersebut adalah milik Saksi-1 dan sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lain maka perlu dikembalikan kepada Saksi-1.

- 2). Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 168/10/IX/2011.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kratu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : KPI/440/XII/2012.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1702096901810001 an. Dwi Monalisa.
- d) 3 (tiga) lembar Visum Et Revertum Nomor : 040/116/A.2/RM/2018 a.n Dwi Monalisa yang dikeluarkan oleh RSUD.
- e) 4 (empat) lembar foto korban a.n Dwi Monalisa.

Karena sejak semula sudah berada dalam berkas perkara dan ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa serta tidak diperlukan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004, jo Pasal 14 a KUHP, jo. Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Susanto, Koptu, NRP 31010483570780, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1). Barang-barang :
1 (satu) buah Handphone (HP) merek Vivo warna tampak depan putih, warna tampak belakang cream milik Sdri. Dwi Monalisa.

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. Dwi Monalisa
putusan.mahkamahagung.go.id

2). Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 168/10/IX/2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Kratu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : KPI/440/XII/2012.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1702096901810001 an. Dwi Monalisa.
- 3 (tiga) lembar Visum Et Revertum Nomor : 040/116/A.2/RM/2018 a.n Dwi Monalisa yang dikeluarkan oleh RSUD.
- 4 (empat) lembar foto korban a.n Dwi Monalisa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 6 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Much. Arif Zaki Ibrahim, SH Letkol Sus NRP 524420. sebagai Hakim Ketua serta Khairul Rizal, S.H. M.Hum Letkol Chk Nrp 1930002390165 dan Muhamad Khazim, SH Letkol Chk NRP. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya , SH. Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Ferdiansah Gumay, SH Mayor Chk NRP. 11020001380572, dan Panitera Pengganti Tobri Antony, SH Lettu Chk NRP. 21000015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, SH.
Letkol Sus NRP.524420

Hakim Anggota I

ttd

Khairul Rizal, S.H.M.Hum
Letkol Chk NRP. 1930002390165

Hakim Anggota II

ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP. 627529

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, SH
Lettu Chk NRP. 21000015161077

Mengetahui salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, SH
Lettu Chk NRP. 21000015161077

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 28-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)